

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

2025

PERBUP NO. 29 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 29, 4 HLM

PERBUP TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; Perda No 4 Tahun 2025
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
- Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- CATATAN** : - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 19 September 2025
- Lampiran